

**TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING***  
**KABUPATEN BULELENG**  
Jalan Wijaya Kusuma No. 3A Telp. 21648  
**SINGARAJA**

Email : [ka.kbppbl@gmail.com](mailto:ka.kbppbl@gmail.com) – Website : <http://dabdukkbppta.bulelengkab.go.id/>

---

**KEPUTUSAN KETUA PELAKSANA**  
**TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KABUPATEN BULELENG**  
**NOMOR 800/001/TPPS/2022**

**TENTANG**

**TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING***  
**TINGKAT KECAMATAN**

**KETUA PELAKSANA TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING***  
**KABUPATEN BULELENG,**

- Menimbang :** bahwa berdasarkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024, Perlu menetapkan keputusan Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Buleleng tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kecamatan.
- Mengingat :**
1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kecamatan, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri dari:
- a. Tim Pengarah; dan
  - b. Tim Pelaksana;

**KETIGA** : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas :

- a. Memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat kecamatan;
- b. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kecamatan;
- c. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- d. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Ketua Pelaksana TPPS Kabupaten/Kota 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**KEEMPAT** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas :

- a. Penyediaan data penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kecamatan;
- b. Menggerakkan dan pendampingan lapangan untuk percepatan penurunan Stunting di tingkat kecamatan;
- c. Pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan Stunting;
- d. Monitoring dan evaluasi Stunting di tingkat kecamatan;
- e. Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting;
- f. Mengoordinasikan mekanisme penghargaan bagi kader terkait percepatan penurunan Stunting di tingkat kecamatan;
- g. Melaksanakan minilokarya di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- h. Melaksanakan rembuk Stunting di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- i. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Buleleng ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng;

**KEENAM** : Keputusan Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Buleleng ini mulai berlaku pada tanggal 2 maret 2022.



Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 18 Pebruari 2022

KETUA PELAKSANA  
TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*  
KABUPATEN BULELENG,



NYOMAN SUTJIDRA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng; dan
4. Yang Bersangkutan.